



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 April 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/36/IV/2013, tanggal 06 April 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Marapalam, Kota Padang selama lebih kurang 1 (Satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat Jl. Jeremi Raya Blok B 4 Ampalu, RT 002 RW 017, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak pertama**, lahir tanggal 14 Januari 2014;
 - 3.2. **Anak kedua**, lahir tanggal 28 Mei 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2020 yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang bernama **XXXX**, yang Penggugat ketahui langsung oleh Penggugat, melalui sehelai Rambut wanita tersebut yang menempel di pakaian dan di dalam mobil Tergugat, kemudian Penggugat juga melihat Hp wanita tersebut yang ketinggalan di dalam mobil Tergugat ;
 - 4.2 Tergugat suka keluar malam, Terkadang sampai tidak pulang kerumah, tanpa memberitahu Pengugat kenapa tidak pulang ke rumah;
 - 4.3 Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran suka melempar alat-alat Perabotan rumah tangga, seperti Tv, Hp dan lain sebagainya, kemudian Tergugat juga sering mengatakan mau pisah dengan Pengugat;
 - 4.4 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat pernah mengeluarkan uang selama 1 tahun pernikahan untuk bayar listik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 November 2021 yang

Halaman 2 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat menemukan Hp wanita yang diduga memiliki hubungan Asmara dengan wanita lain yang bernama **XXXX** tertinggal di mobil Tergugat, kemudian Tergugat juga tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya. Akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat. setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pengugat yang beralamat Komp. Arai Pinang Blok I No. 6, RT 003 RW 14, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (Satu) Minggu sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2021 antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak pertama** umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan **Anak kedua** umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat pernah meminta anak-anak berada di bawah asuhanya, namun Penggugat khawatir anak berada di bawah asuhan Tergugat dengan alasan sebagai berikut;
 - 7.1. Selama ini Tergugat kurang peduli terhadap anak, baik itu mengenai perkembangan fisik anak-anak maupun dalam memberi nafkah terhadap anak-anak Pengugat dengan Tergugat, dan jika anak-anak berada di bawah asuhan Tergugat, maka di khawatirkan akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak-anak;
 - 7.2. Tergugat memiliki sikap Temperamental yang menyebabkan Pengugat takut, jika anak-anak berada di bawah asuhan tergugat;
 - 7.3. Kedua anak-anak Pengugat dengan Tergugat sudah menyatakan bahwa ingin bersama dengan Penggugat, karena anak-anak sangat dekat dengan Pengugat;
 - 7.4. Sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)** yang mengatakan “.....anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya....”;

Halaman 3 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim, untuk mengabulkan permohonan Penggugat, bahwa anak berada di dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama: **Anak pertama** dan **Anak kedua** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 30 November 2021, tanggal 07 dan tanggal 14 Desember 2021 dengan mediator **Drs. Adwar, SH** Hakim Pengadilan Agama Padang, akan tetapi tidak

Halaman 4 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali di antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2021 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Desember 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No. 1 (satu) adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No. 2 (dua) adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No. 3 (tiga) adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan yang Penggugat jelaskan pada angka 4 (empat) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

4.1 Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, "*Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang bernama XXXX,*" adalah tidak benar. Apa yang di sampaikan Penggugat hanyalah mengada-ada dan bohong belaka, Tergugat dengan wanita yang bernama XXXX, hanya sebatas teman dekat tidak lebih. Kemudian memang benar Handphone teman Tergugat yang bernama XXXX, ketinggalan di atas mobil Tergugat;

4.2 Dalil gugatan Penggugat pada angka 4.3 yang menyatakan, "*Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran suka melempar alat-alat Perabotan rumah tangga, seperti Tv, Hp dan lain sebagainya.....*" adalah tidak semuanya benar. Tergugat hanya membatasi diri agar ketika emosi tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka Tergugat lebih memilih untuk melempar perabotan rumah tangga untuk meredakan emosi agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Penggugat;

Bahwa dalil yang mengatakan "*..... Tergugat juga sering mengatakan mau pisah dengan Penggugat*" adalah benar. Tergugat memang minta pisah kepada Penggugat lewat media sosial

Halaman 5 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp namun pada saat itu Tergugat mengungkapkannya dalam keadaan Emosi. Namun Tergugat minta pisah kepada Penggugat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat selalu menolak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat, Penggugat selalu beralasan capek dan ngantuk, padahal ini adalah kewajiban seorang istri melayani suaminya;
- b. Penggugat ketika di suruh membuat makanan tengah malam untuk Tergugat, tampak tidak ikhlas, karena selalu mendongkol;
- c. Penggugat ketika melakukan sesuatu tidak pernah minta izin kepada Tergugat;
- d. Penggugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan

Oleh karenanya apa yang disampaikan Tergugat di atas, adalah sebagai acuan Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri, bukan maksud Tergugat untuk mengungkapkan apa yang telah berlalu, namun kita sebagai manusia pasti ada kekhilafan dan kesalahan;

- 4.3 Dalil gugatan Penggugat pada angka 4.4 yang menyatakan, "*Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,...*" adalah tidak semuanya benar. Yang sebenarnya adalah Tergugat ada memberi nafkah yaitu sejak menikah tahun 2013 sampai 2016, walaupun uang nafkah yang diberikan kecil. Sejak tahun 2017 sampai 2019 tidak bisa bekerja karena sakit keras, makanya Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat. Namun sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan namun karena wabah covid 19 menyebabkan Tergugat sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Namun sangat di sayangkan ketika Tergugat berada dalam kesusahan Penggugat tidak pernah memberi semangat dan suport terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama **Anak pertama** umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan **Anak kedua** umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, akan Tergugat kabulkan dengan syarat Tergugat meminta agar tidak dibatasi untuk bertemu dengan kedua anak. Karena anak yang bernama **Anak pertama dan Anak kedua** adalah darah daging Tergugat dan mempunyai tempat tersendiri di hati Tergugat;

Maka berdasarkan semua alasan-alasan, uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, kiranya bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana, akan sependapat dengan Tergugat dan mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat pada jawabannya, tertanggal 20 Desember 2021 kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.1 yang menyatakan, “.....Tergugat dengan wanita yang bernama **XXXX**, hanya sebatas teman dekat tidak lebih.....” adalah tidak benar. Penggugat tetap pada gugatan

Halaman 7 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



terdahulu. Apa yang disampaikan Tergugat bohong belaka dan mengada-ada. Apabila memang benar hanya sebatas teman dekat dengan wanita yang bernama **XXXX**, kenapa Tergugat sering keluar malam bersama wanita tersebut, bahkan sampai pulang subuh sekitar pukul 05.00 WIB. Hal ini hampir setiap hari dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.2 yang menyatakan, *"...Tergugat hanya membatasi diri agar ketika emosi tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka Tergugat lebih memilih untuk melempar perabotan rumah tangga untuk meredakan emosi agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Penggugat..."*, adalah tidak benar. Penggugat akan menanggapi. Jika memang melempar Perabotan rumah tangga hanya untuk membatasi diri Tergugat. Namun apa yang selama ini dilakukan Tergugat berdampak buruk bagi kesehatan mental Penggugat. Tergugat membuat Penggugat merasa Trauma dan takut kepada Tergugat. Terkadang ketika terjadi sedikit permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat ingin menyelesaikan dengan cara menjelaskan kepada Tergugat, tetapi karena takut Tergugat akan dibawa emosi untuk melempar Perabotan rumah tangga, maka Penggugat tidak jadi untuk membicarakannya. Akibatnya Penggugat sering memendam dan tidak mau menyelesaikan;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.2 poin a yang menyatakan *"Penggugat selalu menolak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat....."* adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat ada menolak Berhubungan namun tidak selalu dan Penggugat punya alasan menolak berhubungan dengan Tergugat karena Penggugat merasa sedih dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang hampir setiap hari keluar malam dengan wanita lain bahkan pulang subuh. Akibatnya Hal inilah yang membuat Penggugat menolak berhubungan dengan Tergugat. Bahkan jika dilakukan berhubungan,, batin Tergugat tidak menerima dengan ikhlas;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.2 poin b yang menyatakan *"Penggugat ketika disuruh membuat makanan tengah malam untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tampak tidak ikhlas, karena selalu mendongkol” adalah tidak semua benar. Dahulu memang benar Penggugat mendongkol ketika disuruh Tergugat, namun sekarang setiap Tergugat menyuruh Penggugat memasak tidak pernah mendongkol lagi dan selalu Penggugat buatkan, karena Penggugat sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.2 poin c yang mengatakan *“Penggugat ketika melakukan sesuatu tidak pernah minta izin kepada Tergugat”*, adalah tidak benar dan Penggugat menolak dengan Tegas;
9. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.2 poin d yang mengatakan *“Penggugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan”* adalah tidak semua benar. Penggugat akan menceritakan apa yang terjadi, ketika Penggugat memiliki uang Tergugat selalu meminta uang dan membelikan ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun jika Tergugat gunakan uang yang diberikan Penggugat untuk hal yang bermanfaat, barulah Penggugat mau memberikan. Kemudian uang yang Penggugat dapat dari hasil bekerja selalu Penggugat tabung untuk masa depan anak Penggugat dengan Tergugat nantinya;
10. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4.3 yang menyatakan *“.....Tergugat ada memberi nafkah yaitu sejak menikah tahun 2013 sampai 2016, walaupun uang nafkah yang diberikan kecil.....”* adalah tidak benar. Tergugat hanya memberi uang nafkah kepada Penggugat selama 1 (Satu) tahun pernikahan, setelah itu tidak ada lagi. Penggugat tidak pernah meminta kepada Tergugat seharusnya Tergugat sebagai seorang suami harus peka terhadap kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu memakai uang Penggugat, namun Penggugat maklumi dan terima. Kemudian ketika Tergugat memiliki uang hanya habis untuk kebutuhan diri sendiri tanpa memikirkan kebutuhan keluarga (Penggugat dan anak-anak). Oleh sebab itu, dalil jawaban Tergugat adalah bohong belaka dan patut untuk ditolak Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa

Halaman 9 dari 13 halaman penetpan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama: **Anak pertama** dan **Anak kedua** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi menyampaikan Dupliknya;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2022 tahap duplik dari Tergugat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga demi masa depan anak-anak, selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya dan mohon kepada majelis untuk mengabulkan dan terhadap permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkara ini disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan rukun kembali

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat percabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, dan pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada tahap replik dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zuharnel Maas, S.H** dan **Drs. Adwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Desmiyenti, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. H. Zuharnel Maas, S.H

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Dra. Destina

Panitera Pengganti,

dto

Desmiyenti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBK panggilan	Rp20.000,00
5. PNBK pencabutan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp730.000,00**
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Dra. Syuryati

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)